



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGLASARI  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN TAHAPAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA NEGLASARI

KEPALA DESA NEGLASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Neglasari Kecamatan Pamarican, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis nomor 57 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
10. Peraturan Desa Neglasari Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Neglasari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Neglasari.


- Memperhatikan :
1. Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 tentang Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa.
  2. Surat DPMD Kabupaten Ciamis Nomor 400.10.2.2/1259-DPMD.2 Tanggal September 2024 tentang Persetujuan Bupati tentang Pengangkatan Perangkat Desa
  3. Berita Acara Rapat pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Persiapan,
  - b. Pendaftaran,
  - c. Penelitian Persyaratan dan Seleksi,
  - d. Penetapan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neglasari.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Neglasari  
pada tanggal 02 Mei 2025

KEPALA DESA NEGLASARI,  
  
PADLI EFENDI, S.Pd.I



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Plt. Camat Pamarican;  
2. Sdr. Ketua BPD Desa Neglasari

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGLASARI

NOMOR : 29 TAHUN 2025  
TANGGAL : 02 Mei 2025

**TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA MELALUI PENJARINGAN DAN  
PENYARINGAN/SELEKSI**

No	Uarian Tahapan	Waktu	Keterangan
<b>I. Tahapan Persiapan</b>			
1.	<p>Kepala Desa membentuk Panitia Tim Seleksi yang berkedudukan di kantor Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan, dengan struktur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua merangkap anggota,</li> <li>2) Sekretaris merangkap anggota dan</li> <li>3) Seksi serta jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa</li> </ol> <p>Tim seleksi tersebut <b>dapat</b> terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anggota BPD</li> <li>2) Unsur Perangkat Desa</li> <li>3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.</li> </ol>	<p>Menyampaikan SK Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja</p> <p style="text-align: center;">02 Mei s/d 06 Mei 2025</p>	SK Kepala Desa tentang Tim Seleksi
<b>II. Tahapan Pendaftaran</b>			
1.	Tim Seleksi mengumumkan dan menerima pendaftaran Calon dari masing-masing kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari, penerimaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan mulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi;	<p>5 (lima) hari Kerja Jam 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>14 Mei 2025 s/d 20 Mei 2025</p>	Sekretariat Tim Seleksi di Kantor Desa
2.	<p>Persyaratan Umum Perangkat Desa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;</li> <li>b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan</li> <li>c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yaitu :</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang;</li> <li>(2) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;</li> <li>(3) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;</li> <li>(4) fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli.</li> </ol> <p>Apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar asli hilang digantikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar belum terbit, maka surat keterangan lulus dan ijazah dalam proses dari pejabat yang berwenang dapat dijadikan sebagai pengganti kelengkapan persyaratan;</p>	<p>14 Mei 2025 s/d 20 Mei 2025</p>	2 (dua) rangkap

	<p>(5) fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi berwenang. Apabila Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir hilang, maka harus menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau Resi Pembuatan Akte;</p> <p>(6) surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan</p> <p>(7) surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan yang disampaikan Kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi di atas kertas segel atau bermaterai cukup</p>		
3.	Persyaratan khusus antara lain :		
	<p>a. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun setempat selama menjadi pelaksana kewilayahan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi bakal calon pelaksana kewilayahan;</p> <p>b. bagi anggota BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;</p> <p>c. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;</p> <p>d. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>e. bagi tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya, pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan, bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya apabila telah ditetapkan sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan</p> <p>f. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Perangkat Desa;</p>	14 Mei 2025 s/d 20 Mei 2025	2 (dua) rangkap Penetapan persyaratan khusus wajib dikonsultasikan kepada Camat
4.	Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tidak dapat diwakilkan dengan menyampaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan;	14 Mei 2025 s/d 20 Mei 2025	Pendaftar Wajib datang / tidak diwakilkan
5.	Surat permohonan dan kelengkapan persyaratan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dibuat 2 (dua) rangkap;	14 Mei 2025 s/d 20 Mei 2025	2 (dua) rangkap
6.	Tim Seleksi memberikan tanda terima surat permohonan dan berkas persyaratan kepada Bakal Calon Perangkat Desa;	14 Mei 2025 s/d 20 Mei 2025	Tanda terima berkas
7.	Dalam hal waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa telah mendaftar (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa atau lebih dan waktu pendaftaran telah berakhir, maka Tim Seleksi menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;	Selasa, 20 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB	
8.	Hasil kegiatan pendaftaran tersebut, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;	Selasa, 20 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB	Lanjut ketahap Nomor 13
9.	Berdasarkan laporan dan berita acara tersebut, apabila belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;	21 Mei 2025	
10.	apabila dalam jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari;	3 (Tiga) hari kerja 22 Mei s/d 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB	

11.	Dalam hal waktu perpanjangan pendaftaran Calon Perangkat Desa telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa atau lebih, maka Tim Seleksi menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;	Senin, 26 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB	
12.	Apabila dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran Calon Perangkat Desa belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya;	Senin, 26 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB	
13.	Hasil kegiatan pendaftaran tersebut, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;	Selasa, 20 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB Senin, 26 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB	Berita acara hasil kegiatan pendaftaran & laporan kepada Kepala Desa
14.	Berdasarkan laporan dan berita acara tersebut, apabila telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan tahapan penelitian persyaratan dan seleksi;	Rabu, 21 Mei 2025 Selasa, 27 Mei 2025	
<b>III. Tahap Penelitian Persyaratan dan Seleksi</b>			
1.	Tim Seleksi melakukan penelitian terhadap surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) hari meliputi pemeriksaan persyaratan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi;	21 Mei s/d 04 Juni 2025 27 Mei s/d 13 Juni 2025	Jika sebelum 10 Hari sudah selesai pemeriksaan berkas, maka dapat langsung diteruskan ke nomor 2.
2.	Tim Seleksi menyampaikan surat hasil penelitian kepada Bakal calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;	Kamis, 05 Juni 2025 Jum'at, 13 Juni 2025	Surat hasil penelitian berkas kepada pendaftar dan tanda terima dari panitia
3.	Apabila hasil penelitian tersebut, Bakal Calon Perangkat Desa belum memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan diberikan waktu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;	3 (tiga) hari kerja 05 Juni s/d 11 Juni 2025 13 s/d 17 Juni 2025	
4.	Tim Seleksi melakukan penelitian ulang persyaratan terhadap perbaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari;	Paling lama 3 (tiga) hari 11 s/d 13 Juni 2025 17 s/d 19 Juni 2025	Jika penelitian ulang sudah selesai sebelum 3 hari kerja, maka dapat diteruskan ke nomor 5.
5.	Apabila Bakal Calon Perangkat Desa tidak menyampaikan perbaikan, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;	13 Juni 2025 19 Juni 2025	
6.	Apabila bakal calon Perangkat Desa menyampaikan perbaikan akan tetapi hasil penelitian ulang persyaratan masih tidak memenuhi persyaratan, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;	13 Juni 2025 19 Juni 2025	
7.	Tim Seleksi menyampaikan surat hasil penelitian ulang persyaratan kepada Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;	13 Juni 2025 19 Juni 2025	Surat hasil penelitian ulang kepada pendaftar dan tanda terima pemberitahuan hasil
8.	Apabila Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya;	13 Juni 2025 19 Juni 2025	
9.	Hasil penelitian memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;	13 Juni 2025 19 Juni 2025	Berita acara hasil penelitian & laporan kepada Kepala Desa
10.	Berdasarkan laporan dan berita acara tersebut, apabila belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;	16 Juni 2025 20 Juni 2025	

11.	Berdasarkan laporan dan berita acara tersebut, apabila telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa mengkonsultasikan Bakal Calon Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat;	16 Juni 2025	Surat Kades hal Konsultasi tertulis kepada Camat dilampiri berkas persyaratan dan verifikasi panitia
		23 Juni 2025	
12.	Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa;	Paling lama 5 (lima) hari Kerja 17 s/d 23 Juni 2025	Rekomendasi tertulis dari Camat
		24 Juni s/d 01 Juli 2025	
13.	Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;	17 s/d 23 Juni 2025	Setuju atau menolak hasil penelitian berkas
		24 Juni s/d 01 Juli 2025	
14.	Berdasarkan rekomendasi tersebut, apabila hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa melalui Tim Seleksi tidak menetapkan Calon Perangkat Desa serta dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;	23 Juni 2025	
		01 Juli 2025	
15.	Berdasarkan rekomendasi tersebut, apabila terdapat paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa melalui Tim Seleksi menetapkan Calon Perangkat Desa 1 (satu) hari setelah diterimanya rekomendasi;	23 Juni 2025	
		01 Juli 2025	
16.	Tim Seleksi melaksanakan tahapan seleksi paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Perangkat Desa.	Paling lama 5 (lima) hari kerja 02 Juli s/d 7 Juli 2025	
17.	Dalam hal Calon Perangkat Desa berhalangan tetap atau meninggal dunia secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri;		
	<b>SELEKSI</b>		
1.	Tim Seleksi mengundang secara tertulis Calon Perangkat Desa untuk mengikuti seleksi disertai dengan tanda terima;	02 Juli s/d 7 Juli 2025	Undangan tertulis & tanda terima undangan
2.	apabila Calon Perangkat Desa tidak mengikuti seleksi, maka seleksi tetap dilaksanakan terhadap Calon Perangkat Desa yang hadir;	02 Juli s/d 7 Juli 2025	Daftar hadir peserta seleksi
3.	seleksi dilakukan secara tertulis dan <b>dapat</b> ditambah dengan test kemampuan lainnya;	02 Juli s/d 7 Juli 2025	Soal seleksi tertulis
4.	soal seleksi tertulis <b>dapat</b> berasal dari Kecamatan, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa dan/atau lembaga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ciamis;	02 Juli s/d 7 Juli 2025	Surat permohonan fasilitasi soal ke Kabupaten melalui Camat
5.	soal seleksi tertulis diserahkan kepada Tim Seleksi dalam keadaan tertutup dan dibuka pada saat akan dilaksanakan seleksi tertulis, dengan materi sebagai berikut : (1) Pancasila dan UUD 1945; (2) Sosial Budaya dan agama (3) Pemerintahan; dan (4) Pengetahuan Umum.	02 Juli s/d 7 Juli 2025	Tanda terima soal seleksi Panitia

6.	Seleksi tambahan <b>Dapat</b> berupa test wawancara atau kemampuan lainnya, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;	SK Kades ( <i>yang memuat jenis test dan Bobot persentase penilaian</i> ) <i>Disarankan jenis test adalah test tertulis dan test kemampuan teknis (menggunkan komputer/laptop)</i> <i>Bobot porsentase penilaian disarankan : 80% test tertulis 20% test kemampuan</i>	
7.	Materi seleksi test kemampuan lainnya sesuai dengan kompetensi bidang jabatan yang dilamar dan <b><u>materi yang sama untuk semua peserta seleksi</u></b> ;	02 Juli s/d 7 Juli 2025	Materi seleksi tambahan dari panitia atau Kecamatan
8.	Apabila hasil seleksi terdapat nilai terbesar yang sama, maka dilaksanakan seleksi tambahan tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai terbesar yang sama sampai dengan didapatkannya nilai terbesar;	02 Juli s/d 7 Juli 2025	Soal test seleksi tambahan
9.	Seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi difasilitasi dan disaksikan oleh Camat atau Perangkat Kecamatan.	02 Juli s/d 7 Juli 2025	Saksi dan fasilitasi dari Kecamatan & daftar hadir saksi
10.	Tim Seleksi membuat berita acara hasil seleksi, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.	1 (satu) hari kerja 03 Juli s/d 8 Juli 2025	Berita acara hasil seleksi
<b>IV. Tahapan penetapan</b>			
1.	Hasil seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil seleksi;	Paling lama 3 (tiga) hari Kerja 09 Juli s/d 11 Juli 2025	Surat Kepala Desa hal Konsultasi tertulis hasil seleksi kepada Camat dilampiri hasil seleksi
2.	Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa;	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 09 s/d 17 Juli 2025	Rekomendasi tertulis dari Camat
3.	Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil seleksi;	09 s/d 17 Juli 2025	Setuju atau menolak hasil seleksi
4.	Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati Ciamis atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa, ditembuskan kepada Kepala DPMD Kab. Ciamis.	18 Juli 2025	(Surat Penegasan dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD dan Surat DPMD Ciamis Nomor 400.10.2.2/1259-DPMD-2)
5.	Bupati Ciamis memberikan Persetujuan atau penolakan terhadap usulan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja	21 Juli s/d 15 Agustus 2025	
6.	Dalam hal Bupati Ciamis memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.	Disesuaikan	SK Kepala Desa
7.	Dalam hal Bupati Ciamis memberikan penolakan Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kempali calon Perangkat Desa	Disesuaikan	
8.	Dalam hal Kepala Desa sudah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa mengusulkan surat kepada Bupati Ciamis melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis hal Permohonan penerbitan NIPD.	Disesuaikan	(Surat DPMD Ciamis Nomor 400.10.2.2/1259-DPMD-2)

9.	Calon Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Kepala Desa;	Disesuaikan	Pengambilan Sumpah
10.	sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"	Disesuaikan	

Ditetapkan di Neglasari  
pada tanggal 02 Mei 2025

KEPALA DESA NEGLASARI,  
  
 PADI EFENDI